

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA  
EIGENRICHTING DALAM BENTUK Pengeroyokan Secara  
TERANG-TERANGAN**

**(PENETAPAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR  
190/PID.B/2022/PN. IDM,345/PID.B/2014/PN.IDM, 392/PID.B/2011/PN.  
IDM)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**HILMY AMJAD NADA**

**NIM: 18103040106**

**PEMBIMBING**

**PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilmy Amjad Nada  
NIM : 18103040106  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Juli 2023

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Hilmy Amjad Nada

18103040106

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hilmy Amjad Nada

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menulis, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hilmy Amjad Nada

NIM : 18103040006

Judul : Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tindak Pidana *Eigenrichting* Dalam Bentuk Pengeroyokan Secara Terang-Terangan (Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 190/Pid.B/2022/Pn. Idm, 345/Pid.B/2014/Pn.Idm, 392/Pid.B/2011/Pn. Idm)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 06 Juli 2023

Pembimbing



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1009/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA *EIGENRICHTING* DALAM BENTUK PENEROYOKAN SECARA TERANG-TERANGAN (PENETAPAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 190/PID.B/2022/PN.IDM.345/PID.B/2014/PN.IDM.392/PID.B/2011/PN.IDM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HILMY AMJAD NADA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040106  
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A\*

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED


Valid ID: 646b42702d8



Penguji I

Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 646b1c9a380



Penguji II

Farah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 646b0417737



Yogyakarta, 25 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 646b10e8094

## MOTTO

“Jadilah kita manusia-manusia yang hebat yang selalu patuh hormat kepada  
Guru,dan jangan sampai ada keraguan dan su’udzon”

“Jangan mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati”

“Ketakutanmu terhadap kegagalan,adalah yang membuatmu gagal”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat, kasih sayang dan semua pengorbanan yang tidak akan bisa terbalas oleh penulis.
2. Untuk kakakku, yang senantiasa membantu dan memberikan doa atas penyusunan skripsi ini.
3. Untuk orang yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing putra Pondok Pesantren Yayasan Wahid Hasyim Yogyakarta yang selalu ada dikala susah dan senang.
5. Serta seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, motivasi dan diskusi yang pernah kita lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tindak Pidana *Eigenrichting* Dalam Bentuk Pengeroyokan Secara Terang-Teranga (Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 190/Pid.B/2022/Pn. Idm, 345/Pid.B/2014/Pn.Idm, 392/Pid.B/2011/Pn. Idm) tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. Selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. HJ. Siti Fatimah, S.H., M.HUM. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Kedua orang tua penulis, dan saudara yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat setiap saat.
8. Serta semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang mungkin tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 07 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Hilmy Amjad Nada

18103040106



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai substansi kasus tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Indramayu Nomor 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, Nomor 345/Pid.B/2014/Pn.idm dan Nomor 392/Pid.B/2011/Pn.Idm yang mevonis Irfan Hidayat dalam putusan nomor 190 dengan penjara 1 tahun 10 bulan, memvonis Dimas Syaiful Bahri dan Findi dalam putusan Nomor 345 dengan pidana penjara masing-masing 3 bulan, dan memvonis Tarman dalam putusan Nomor 392 dengan pidana penjara 6 bulan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban ketiga putusan pengadilan dengan melihat unsur-unsur pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam putusan tersebut dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menimbang putusan tersebut.

Adapun penelitian ini bersifat normatif yang memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan mencari data baik dalam buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum premier berupa putusan pengadilan nomor 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, nomor 345/Pid.B/2014/Pn.Idm dan nomor 392/Pid.B/2011/Pn.Idm, KUHP, KUHAP, serta sumber data sekunder berupa buku atau jurnal yang berkaitan tentang tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku perbuatan main hakim sendiri harus bertanggungjawab atas tindakannya dengan melihat unsur unsur pertanggungjawaban meliputi unsur kesalahan, unsur subjektif, unsur objektif, unsur legalitas, dan sanksi. Dan pertimbangan hukum hakim dalam menimbang, dengan melihat aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis.

**Kata Kunci:** tindak pidana, *Eigenrichting*, Pertanggungjawaban pidana, Pertimbangan Hakim

## ABSTRACT

The main problem in this skirpsi is the substance of the vigilante crime case (Eigenrichting) contained in the Indramayu Court decision number 190/Pid.B/2022 / Pn.Idm, Number 345 / Pid.B / 2014 / Pn.idm and number 392 / Pid.B / 2011 / Pn.Idm convicted Irfan Hidayat in verdict number 190 with 1 year and 10 months imprisonment, convicted Dimas Syaiful Bahri and Findi in verdict number 345 with 3 months imprisonment each, and sentenced Tarman in verdict number 392 with 6 months imprisonment. This thesis aims to determine the accountability of the three court decisions by looking at the elements of criminal responsibility committed by the perpetrator in the decision and how the consideration of the judge in weighing the decision.

The research is normative which contains a description of the problem under study based on Written legal materials. The approach is done using a qualitative analysis approach by looking for data both in books, journals and other scientific papers related to this research. The source of data used is premier legal material in the form of court decision number 190 / Pid.B/2022 / Pn.Idm, number 345 / Pid.B / 2014 / Pn.Idm and number 392 / Pid.B/2011 / Pn.Idm, Criminal Code, Criminal Procedure Code, as well as secondary data sources in the form of books or journals related to vigilantism (eigenrichting).

The results showed that the perpetrators of vigilantism must be responsible for their actions by looking at the elements of accountability include elements of error, subjective elements, objective elements, elements of legality, and sanctions. And the judge's legal considerations in weighing, by looking at the juridical aspects, philosophical aspects and sociological aspects.

**Keywords:** criminal act, Eigenrichting, criminal liability, Judge consideration

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	21
F. Metode Penelitian .....	29
G. Sistematika Pembahasan .....	32
BAB II .....	34
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN EIGENRICHTING SERTA DASAR HUKUM, UNSUR PASAL DAN SANKSI .....	34
A. Tinjauan Tindak Pidana .....	34
B. Tinjauan Tindak Pidana <i>Eigenrichting</i> .....	52
BAB III .....	64
PENYAJIAN DATA KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU .....	64
A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Di Pengadilan Negeri Indramayu .....	64
BAB IV .....	86
ANALISIS DATA ATAU PEMBAHASAN .....	86

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	86
B. Pertimbangan Hakim.....	99
BAB V.....	107
KESIMPULAN.....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	109
LAMPIRAN.....	116
CURRICULUM VITAE.....	163



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu diatur secara hukum dan negara berhak memberikan sanksi kepada mereka yang melawan hukum. Oleh karena itu, warga sipil tidak pernah berhak mengeroyok orang yang diduga atau tertangkap tangan melakukan tindak pidana, apalagi sampai meninggal dunia.

Lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan", yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Sebagai gambaran umum dari definisi tindak pidana atau kejahatan yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso. Secara yuridis, kata Djoko Prakoso, "Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi." Selain itu, Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis, tindak pidana atau kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma masyarakat.<sup>1</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa "Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana." Sementara pembedaan berkaitan

---

<sup>1</sup>Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 137.

dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan, pembicaraan hukum pidana berusaha untuk memahami definisi pidana sebagai sanksi atas delik.<sup>2</sup>

Istilah "pidana" berasal dari kata "straf" dalam bahasa Belanda, yang berarti "hukuman". Menurut Tien S. Hulukati, "Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut "strafbaarfeit" adalah tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi), yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut.<sup>3</sup>

Di Indonesia, tindakan main hakim sendiri yang sering terjadi adalah pengeroyokan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memiliki pasal yang mengatur tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan perusakan barang. Tindak pidana ini biasanya disebut sebagai pengeroyokan.<sup>4</sup>

Salah satu jenis tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan aturan hukum ini adalah pengeroyokan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pengeroyokan" berasal dari kata "keroyok", yang berarti menyerang dengan beramai-ramai, dan ditambahkan awalan "pe" dan akhiran "an" untuk berarti "pengeroyokan", yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 37.

<sup>3</sup> Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana*. (Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2006), hlm. 23.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2016), hlm.

kolektif. Menurut kamus hukum *Eigenrichting*, melaksanakan hak secara sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan merupakan pelaksanaan sanksi oleh individu.<sup>5</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tindakan *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan adalah salah satu masalah hukum di negara ini. Perbuatan ini melanggar Hak Asasi Manusia menurut Pasal 28 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan:

1. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut,
2. Semua orang berhak atas dasar apapun untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Mereka juga berhak untuk tidak melanggar ketentuan yang bersifat diskriminatif.<sup>6</sup>

Peraturan ini menunjukkan bahwa hak dan kepentingan setiap orang, baik pelaku maupun korban, tetap dilindungi oleh negara. Tidak ada orang yang boleh menghilangkan atau mengambil hak-hak seseorang tanpa izin dan prosedur yang ditetapkan oleh negara.

---

<sup>5</sup> Kamushukum.web.id/arti-kata/*Eigenrichting* tanggal 23 Desember 2022, jam 17 : 50

<sup>6</sup> Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Tindakan *Eigenrichting* adalah tindakan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan negara dan tanpa mematuhi aturan, dan juga dilakukan dengan kekerasan, menganiaya korban. Dari perspektif hukum pidana, *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan ini jelas melanggar aturan hukum yang tercantum dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1) Orang yang bersalah dihukum penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.  
Orang yang melakukan kekerasan di depan umum terhadap orang atau barang dihukum penjara selama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka dengan hukuman penjara minimal 9 (sembilan) tahun, luka-luka berat dengan hukuman penjara minimal 12 tahun, atau kematian.

Seperti halnya yang telah terjadi di Indramayu yaitu tindak pidana *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa kalangan remaja dan kasusnya telah diputus dalam Pengadilan Negeri Indramayu. Diantaranya Putusan Pengadilan Nomor 190/PID.B/2022/PN.IDM, Putusan Pengadilan Nomor 345/PID.B/2014/PN.IDM, dan Putusan Pengadilan Nomor 392/PID.B/2011/PN.IDM.

Dalam putusan Nomor 190/PID.B/2022/PN.IDM menerangkan tentang perbuatan tindak pidana *Eigenrichting* dalam bentuk terang-terangan yang dilakukan Irfan Hidayat Alias Permak bin Rasidi AF beserta teman-temannya lantaran memiliki dendam kepada korban yang bernama Alan Maulana

Ibrahim, hal tersebut dipicu karena saksi korban telah mengundurkan diri dari komunitas motor sehingga membuat Irfan Hidayat Alias Permak bin Rasidi AF dan teman temannya kesal dengan korban, selain itu korban memiliki hutang, hal tersebut membuat Irfan Hidayat Alias Permak bin Rasidi AF dan teman temannya semakin kesal dengan saksi korban sehingga mereka berencana memberi pelajaran kepada Alan Maulana Ibrahim. Kemudian terjadilah pengeroyokan yang pengeroyokan tersebut dilakukan di Desa Juntiweden Blok Irigasi dan Blok Kuburan Kristen Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dengan cara memukuli, menginjak kepala, mengencingi, menyiram bensin dan membakar korban hingga Alan Maulana Ibrahim atau saksi korban mengalami luka yang cukup serius. Menurut saksi ahli yang memeriksa dengan cara Visum Et Repertum akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka benjol di kepala belakang, terdapat lecet di pipi kanan, terdapat luka bakar kehitaman di punggung, luka bakar di tangan kanan tiga buah dan luka bakar di telapak tangan kanan.

Putusan Nomor 345/PID.B/2014/PN.IDM menjelaskan tentang tindak pidana *Eigenricthing* dalam bentuk pengeroyokan secara terang-terangan. Hal tersebut terjadi ketika Dimas Syaeful Bahri Alias Bolot bin Ujang Efendi dan temannya Findi Alias Finday bin Harun sedang menongkrong di daerah Dayung yang terletak di Jalan Perjuangan Kecamatan Kepandean Kabupaten Indramayu kemudian ada dua pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh Indra bin Warman dan temannya yang bernama Iqomah lewat, kemudian mendengar teriakan “maling.. maling”, kemudian Indra bin Warman

menanyakan hal tersebut kepada Dimas Syaeful Bahri Alias Bolot Bin Ujang Efendi dan temannya Findi Alias Finday Bin Harun lantas mereka tersinggung seolah-olah menuduh dan spontan memberi pelajaran kepada Indra bin Warman dan temannya Iqomah dengan cara memukuli. Akibat perbuatan tersebut Indra bin Warman dan temannya Iqomah mengalami luka yang cukup serius. Menurut saksi ahli yang memeriksa dengan cara Visum Et Repertum Nomor: 182.2/1417-Rm/Rsud/2015 yang ditanda tangani oleh dr. Muhamad Jupri, Inrda bin Warman mengalami mulut luka robek + 0,5cm di bibir bagian bawah

Putusan Nomor 392/PID.B/2011/PN.IDM menjelaskan tentang tindak pidana *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan secara terang-terangan. Hal tersebut terjadi ketika Tarman alias Gedud bin Talka, Sudirman alias Leman bin Sulaiman dan Casita alias Sitol bin Tarya sedang menonton hiburan organ tunggal di tempat orang hajatan yang bertempat di Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu kemudian melihat Sarka alias Obet bin Wartiman sedang menonton hiburan juga, karena diduga Sarka alias Obet bin Wartiman pernah memperkosa istri Sudirman alias Leman bin Sulaiman kemudian langsung menarik tangan Sarka alias Obet bin Wartiman lantas mencekik leher Sarka alias Obet bin Wartiman selanjutnya Casita alias Sitol bin Tarya ikut memukul Sarka alias Obet bin Wartiman hingga mengeluarkan darah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sarka alias Obet bin Wartiman, mengalami luka yang cukup serius. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kerticala No. 449.1/2411 Pusekesmas tanggal 31

Juli 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Abdurakhman dokter pada Puskesmas dengan hasil pemeriksaan muka bagian dahi terdapat robek  $\pm 1,5$  cm sebelah kanan dan terdapat luka lecet-lecet disekitar wajah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pembebanan pelaku tindak pidana *Eigenrichting* dalam putusan pengadilan Nomor 190/Pid.B/2022/PN/IDM, Putusan Nomor 345/Pid.B/2014/PN.IDM, dan Putusan Nomor 392/Pid.B/2011/PN.IDM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana *Eigenrichting* dalam putusan nomor: 190/Pid.B/2022/PN/IDM, putusan nomor: 345/Pid.B/2014/2014/PN.IDM, dan putusan nomor: 392/Pid.B/2011/PN.IDM ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk membandingkan ketiga putusan pengadilan dengan melihat bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menimbang Putusan Nomor:190/PID.B/2022/PN.IDM,PutusanNomor:345/PID.B/2014/PN.IDM, Putusasn Nomor: 392/PID.B/2011/PN. IDM). dilihat berdasarkan aspek yang tercantum dalam putusan, seperti fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan pertimbangan hakim.

- b. Untuk mendapatkan data-data sumber data sekunder berupa buku atau jurnal yang berkaitan tentang tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*).

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan diharapkan mampu membantu pemikiran ilmiah hukum secara umum dan mengenai Hukum Pidana secara umum terkait dalam bidang tindak pidana.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan proses tindakan terhadap pelaku yang melakukan tindakan *Eigenrichting*.

## D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian-penelitian yang menjadi inspirasi penulis dalam merumuskan permasalahan dalam penelitian ini penulis paparkan dalam telaah pustaka. Tujuan dari menelaah pustaka adalah untuk memperdalam masalah yang akan diteliti dengan mengembangkan teori dan konsep, menegaskan teori-teori yang telah dikembangkan, dan mencegah penelitian yang sama dilakukan lagi.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Nurhasanah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul

“Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut Nurhasah menjelaskan Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan menurut kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pengeroyokan (*deelneming*) dalam perspektif hukum Islam<sup>7</sup>, Perbedaannya dengan skripsi penulis, dalam skripsi tersebut Nurhasanah menjelaskan pertanggung jawaban dalam prespektif hukum pidana dan islam sedangkan penulis hanya menjelaskan menurut hukum pidana sajah. Selain itu, skripsi yang di bahas oleh Nurhasanah tidak menjelaskan lokasi yang di teliti hanya menjabarkan dan menjelaskan pertanggungjawaban tindak pidana menurut prepesktif hukum pidana dan hukum islam sedangkan penulis terdapat lokasi yang di teliti yaitu di Indramayu Jawa Barat. Dalam skripsi Nurhasanah bertujuan hanya untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam prespektif hukum pidana dan islam sedangkan penulis selain menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana juga membandingkan tiga putusan majlis hakim dalam memutus perkara tindak pidana *eigenrichting*.

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Secara Bersama-sama “yang ditulis oleh Lucki Septari Rusli Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi tersebut memfokuskan untuk mengetahui aturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi secara turut

---

<sup>7</sup> Nurhasanah, “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Isalm.” *Skripsi* Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019), hlm. 1.

serta dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara dengan Nomor Putusan : 73/ PID.B/ 2008/ PN.SLY. Perbedaannya dengan penulis ialah Lucki Septari menjelaskan tentang kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi sedangkan penulis dilakukan oleh masyarakat biasa, tentu sangat berbeda karena ketika anggota polisi yang melanggar akan dikenakan kode etik dalam aturan kepolisian adapun sanksi yang akan diberikan meliputi teguran lisan atau tertulis, pemindahan jabatan, diskors, penurunan pangkat, hingga pemecatan tergantung kebijaksanaan mereka sendiri dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Lucki Septari menjelaskan skripsinya tentang bagaimana aturan hukum ketika anggota polisi terlibat dalam tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka dan bagaimana pertanggung jawaban pidananya. Sedangkan penulis menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat biasa dan untuk mengatuh pertanggungjawaban serta membandingkan tiga kasus yang diputus hakim dalam pertimbangan dan putusannya. Dalam skripsi Lucki Septari alangkah baiknya ketika menambah putusannya lagi guna membandingkan dengan putusan yang lain karena kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi jarang terjadi dan tentunya sangat terlihat perbedaan dalam putusan hakim dalam menjatuhkan putusan.

*Ketiga*, Skripsi yang berjudul “Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur” studi kasus di Polresta Palembang yang ditulis oleh Reno Wardono Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.<sup>8</sup> Skripsi tersebut menerangkan dan bertujuan untuk mengetahui ancaman hukuman bagi pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku pengeroyokan yang dilakukan anak di bawah umur. Perbedaannya dengan penulis ialah subjeknya, dalam skripsi yang di tulis Reno Wardono yang melakukan ialah anak dibawah umur sedangkan skripsi penulis yang melakukan tindak pidana ialah orang dewasa, dari sini terdapat hukum yang berbeda karena dilakukan oleh anak di bawah umur yang masih memiliki perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini biasanya diatur dalam undang-undang dan konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk konvensi hak anak perserikatan bangsa-bangsa (UNCRC) yang sangat diakui. Kekurangan dalam skripsi yang ditulis Reno Wardono tidak adanya putusan majelis hakim hanya menjelaskan pelaku ancaman dan perlindungan hukumnya saja sedangkan skripsi penulis terdapat pertimbangan hakim dan putusan hakim, selain itu penulis membandingkan tiga putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana *eigenrichting*.

*Keempat*, Skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka-Luka Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Met”.<sup>9</sup> yang ditulis oleh Billiansyah Kartadinata

---

<sup>8</sup> Reno Wardono, “Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang (2019), hlm. 1.

<sup>9</sup> Billiansyah Kartadinata, “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka-Luka Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Met” *Skripsi* Universitas Lampung Bandar Lampung (2021), hlm. 1.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung yang dalam skripsinya untuk Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/ 2020/PN.Met dan untuk mengetahui putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka telah memenuhi unsur keadilan substantif. Perbedaannya dengan penulis ialah dari pelakunya, dalam skripsi yang ditulis Billiansyah Kartadinata dilakukan oleh anak sedangkan penulis dilakukan oleh orang dewasa. Seorang anak masih dalam perlindungan hukum karena memiliki hak hidup dan kesehatan, kemudian pendidikan, perlindungan dari kekerasan, partisipasi, dan sistem peradilan pidana. Dalam skripsi yang ditulis oleh Billiansyah Kartadinata masih terdapat kekurangan yaitu perlindungan hukum bagi pelaku yang dilakukan anak, karena bagaimanapun harus ada dan dijelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan yang dilakukan anak selain itu tidak menjelaskan bagaimana ancaman hukuman yang berikan ketika dalam kasus tersebut pelaku sendiri adalah anak di bawah umur. Selain sedikit perbedaan dari segi pelaku skripsi penulis membandingkan tiga putusan pengadilan dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana.

*Kelima*, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan yang di lakukan secara Bersama-sama Terhadap Orang dan Barang di

---

Muka Umum” (Studi Kasus Putusan No.144/Pid.B/2016/PN.Sgn) yang ditulis oleh Muh.Chaidir Ali Basir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang dalam skripsinya untuk mengetahui kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama terhadap orang atau barang dimuka umum termasuk tindak pidana atau bukan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan.<sup>10</sup> Perbedaannya dengan penulis ialah penulis menjelaskan tentang bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana, sedangkan skripsi yang tulis Chaidir Ali hanya mengetahui penerapan hukum tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, kekurangan dari skripsi ini antara lain hanya menjelaskan tinjauan saja seolah-olah tdk ada kasus yang bisa dipecahkan hanya konsep saja tidak ada teori yang dipakai untuk memecahkan masalah, sedangkan penulis ada. Selain itu penulis membandingkan tiga putusan yang diputus pengadilan dari segi pertimbangan dan putusnya.

*Keenam*, Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pengeroyokan yang Berujung Kematian (Analisis Putusan: No.397/Pid.B/2017/PN.Sim)” yang ditulis oleh An’nisa Al Aufia Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi tersebut An’nisa al aufia menjelaskan mengenai ketentuan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang berujung kematian dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif,<sup>11</sup> Perbedaannya dengan penulis ialah akibat dari tindakannya,

---

<sup>10</sup> Muh.Chaidir Ali, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan yang di Lakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang dan Barang di Muka Umum’ *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar (2017), hlm. 1.

<sup>11</sup>An’nisa Al Aufia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang dan Barang di Muka Umum.” *Skripsi* Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta (2020), hlm. 1.

skripsi yang ditulis An'nisa Al Aufia mengakibatkan kematian sedangkan skripsi penulis hanya mengalami luka, selain perbedaan akibat dari tindakan tersebut terdapat perbedaan secara prespektif ,dalam skripsi yang di tulis oleh An'nisa Al Aufia merujuk pada prespektif hukum islam dan hukum pidana sedangkan penulis hanya merujuk pada prespektif hukum pidananya saja. Kekurangan dari skripsi yang di tuis An'nisa Al Aufia tentang telaah pustaknya dalam hal ini An'nisa Al Aufia dalam telaah pustakanya tidak langsung membandingkan dan langsung menganalisis akan tetapi terpisah sehingga sulit untuk membandingkan.

*Ketujuh*, Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Menyebabkan Luka Berat” yang ditulis oleh Thiara Shanti Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sriwijaya.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini Thiara Sahnti menjelaskan dalam skripsinya untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana anak yang menyebabkan luka berat dan menjelaskan penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak terhadap tindak pidana pengeroyokan anak. Perbedaannya dengan penulis ialah dari subjeknya atau pelaku yang terlibat, Dalam skripsi yang di tulis Thiara Shanti pelakunya adalah anak kecil dan masih di bawah umur sedangkan skripsi penulis yang menjadi pelaku adalah orang dewasa, dari sini terdapat hukum yang berbeda karena dilakukan oleh anak di bawah umur yang masih memiliki perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini biasanya diatur dalam undang-undang dan konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh

---

<sup>12</sup>Thiara Shanti, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Menyebabkan Luka Berat” *Skripsi* Universitas Sriwijaya (2020), .hlm. 1.

negara-negara di seluruh dunia, termasuk Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (UNCRC) yang sangat diakui. Perbedaan selain subjek pelakunya, berbeda juga dari tujuannya, penulis bertujuan untuk menjelaskan pertanggungjawaban tindak pidana dan membandingkan tiga putusan pengadilan dilihat dari pertimbangan hakim dan putusan hakim.

*Kedelapan*, Skripsi yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota” yang ditulis oleh Nandyar Astari Putri Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini Nandyar Astari Putri menjelaskan dan mendeskripsikan kebijakan kepolisian sebelum terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang dan untuk mendeskripsikan pengimplementasi kebijakan kepolisian untuk mencegah terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak terhadap tindak pidana pengeroyokan anak. Perbedaannya dengan penulis ialah dari subjek pelakunya dalam hal ini skripsi yang ditulis Nandyar Astari Putri pelakunya anak kecil di bawah umur sedangkan skripsi yang ditulis penulis orang dewasa, kekurangan dari skripsi ini Nandyar Astari Putri tidak menjelaskan ancaman bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur melainkan upaya pencegahan polisi saja sehingga untuk menjelklaskan bagaimana jika hal tersebut telah terjadi tidak ada hukum yang mengatur. Selain perbedaan subjek pelakunya penulis menjelaskan tentang

---

<sup>13</sup> Nandyar Astari Putri, “Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hikum Polres Magelang Kota” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Magelang (2020), hlm. 1.

pertanggungjawaban tindak pidana dan membandingkan tiga putusan pengadilan Indramayu.

*Kesembilan*, Skripsi yang di tulis oleh William Manaq Liamata Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan secara Bersama-sama Terhadap Orang dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.1619/Pid.B/2010/PN.Mks.)<sup>14</sup> Dalam skripsi ini William Manaq Liamata menjelaskan penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum dalam perkara nomor 1619/Pid.B/2010/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum dalam perkara nomor 1619/Pid.B/2010/PN.Mks. Perbedaannya dengan penulis ialah penulis menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana main hakim sendiri secara bersama-sama dan membandingkan tiga putusan pengadilan Indramayu. Dalam skripsi yang ditulis William Manaq Liamata terdapat sedikit kekurangan yaitu tidak ada teori untuk memecahkan masalah dan hanya berupa konsep saja, hanya untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum.

*Kesepuluh*, Skripsi Mochamad Tri Faozan yang berjudul “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi

---

<sup>14</sup> William Manaq Liamata, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum Studi Kasus Putusan No.1619/Pid.B/2010/PN.Mks.’*Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar (2013), hlm. 1.

Kasus Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg)”<sup>15</sup>. Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Sulthan Agung Semarang (UNNISULA). Dalam skripsi ini Mochamad Tri Faozan menjelaskan tujuannya untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan pada perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg. dan untuk mengetahui upaya hakim dalam menghadapi hambatan dan solusi pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan pada perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg. Kekurangan dalam skripsi ini Tri Faozan tidak ada kasus yang diteliti hanya konsepnya saja sehingga tidak ada putusan pengadilan, karena untuk meneliti lebih baiknya ada kasus lalu diteliti bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dan bagaimana putusannya. Perbedaanya dengan penulis selain tujuannya untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawabannya penulis juga membandingkan tiga putusan pengadilan yang sudah di putus guna membandingkan ketiga putusan tersebut.

*Kesebelas*, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama Terhadap Orang dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No. 223/Pid.B/2015/PN.Wtp)”. Yang ditulis oleh Mardis Awaluddin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar<sup>16</sup>. Yang dalam skripsinya Mardis Awaluddin memberikan penjelasan tentang penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan yang

---

<sup>15</sup> Mochamad Tri Faozan, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Ringan Studi Kasus Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg” *Skripsi* Hukum Islam Sulthan Agung Semarang (2021), hlm. 1.

<sup>16</sup> Mardis Awaluddin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum Studi Kasus Putusan No. 223/Pid.B/2015/PN.Wtp” *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar (2017), hlm. 1.

dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2015/PN.WTP dan tentang pertimbangan hukum hakim dalam memberikan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum. Perbedaannya dengan penulis ialah penulis menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana main hakim sendiri secara bersama-sama dan membandingkan tiga putusan pengadilan Indramayu. Dalam skripsi yang ditulis Mardis Awaluddin terdapat sedikit kekurangan yaitu tidak ada teori untuk memecahkan masalah dan hanya berupa konsep saja, hanya untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum.

*Keduabelas*, Skripsi yang berjudul “Perilaku Pengeroyokan Terhadap Pelaku Tabrakan Lalu Lintas di Kelurahan Tonro Kassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto (analisis faktor-faktor penyebab)” yang ditulis oleh Herling Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.<sup>17</sup> Herling berkonsentrasi pada pelaku pengeroyokan dan tabrak, serta bagaimana para penegak hukum dan masyarakat harus menerapkan Asas Legalitas dan Asas Praduga Tak Bersalah dalam skripsi ini. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Jeneponto. Selain itu, menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada pengeroyokan yang dilakukan oleh pelaku

---

<sup>17</sup>Herling, “Perilaku Pengeroyokan Terhadap Pelaku Tabrakan Lalu Lintas di Kelurahan Tonro kassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto (Analisis Faktor-Faktor Penyebab)” *Skripsi* Universitas Alauddin Makassar (2015), hlm. 1.

tabrakan lalu lintas.. Perbedaan dari skripsi penulis ialah penulis menjelaskan tentang bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana dalam main hakim sendiri. Dalam skripsi yang ditulis Herling terdapat sedikit kekurangan yaitu belum ada putusan dan hakim dalam memtus perkara tersebut melainkan hanya menejaskan faktor-faktor penyebab.

*Ketigabelas*, Skripsi yang di tulis oleh Muhammed Noor yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian (studi putusan pengadilan negeri palembang nomor 0271/pid.b/2013/pn.plg)” tahun 2018. Yang dalam skripsinya Untuk mengetahui dan memahami sanksi tindak pidana perkelahian menyebabkan kematian menurut fiqh jinayah dan untuk mengetahui sanksi pembunuhan pada putusan perkara nomor 0271/PID.B/2013/PN.PLG.<sup>18</sup> Perbedaannya dengan penulis dalam hal ini Mohammad Noor menjelaskan pengeroyokan yang menyebabkan kematian dan mengimplikasinya menggunakan prespektif hukum islam yaitu fiqh jinayah, sedangkan penulis hanya menggunakan hukum pidana saja dan korbannya hanya mengalami luka. Kekurangan skripsi yang ditulis Mohammad Noor tidak mengimplikasi menggunakan prespektif hukum pidana sehingga kurang lengkap.

*Keempatbelas*, Skripsi yang di tulis oleh Rouliati Marehanda yang berjudul “Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (pengeroyokan) (Studi kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)”. Dalam skripsi ini,

---

<sup>18</sup> Muhammed Noor, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian (studi putusan pengadilan negeri palembang nomor 0271/pid.b/2013/pn.plg)” Skripsi Universitas Islam Negeri (uin) Raden Fatah Palembang (2018), hlm. 26.

Rouliati Marehanda menyelidiki dan menjawab pertanyaan tentang bagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP digunakan di Pengadilan Negeri Boyolali mengenai tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, serta dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Boyolali untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam.<sup>19</sup> Perbedaan skripsi yang di tulis Rouliati dengan penulis dari tujuan permasalahannya penulis bertujuan untuk menerangkan pertanggungjawaban tindak pidana yang di atur dalam asal 170 KUHP sedangkan Rouliati hanya menjelaskan implementasi dari kandungan pasal 170 yang kemudian di analisis saja tentang kandungannya. Kekurangan dalam skripsi ini dalam putusannya hakim hanya mementingkan dalam memedulikan korban tidak memedulikan pelaku karena pelaku sendiri masih berumur 22 tahun masih muda dan masih panjang masa depannya, sehingga dalam ini hakim kurang adil dalam memutus.

*Kelimabelas*, Skripsi yang ditulis Kevin Bhuana Islami yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus)” tahun 2019. Dalam skripsi ini Kevin Bhuana Islami menulis skripsinya dengan mencari tahu mengapa polisi Polres Kudus menggunakan penyelesaian

---

<sup>19</sup> Rouliati Marehanda, “Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 kuhp Tentang Tindak Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (pengeroyokan) (Studi kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)” *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta (2020), hlm. 1.

non-hukum untuk kasus pengeroyokan dan bagaimana prosedur penyelesaian non-hukum digunakan di Polres Kudus.<sup>20</sup> Perbedaannya dengan penulis ialah penulis menjelaskan tentang bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana yang di putus Pengadilan Negeri Indramayu dan dalam proses penyelesaiannya oleh hakim bukan polisi, sedangkan skripsi yang ditulis Kevin Bhuana Islami hanya melibatkan polisi dalam penangannya. Kekurangan pada skripsi yang ditulis Kevin Bhuana Islami tidak ada kasus yang diteliti hanya menjelaskan konsep saja dan hanya menjelaskan bagaimana upaya preventive yang dilakukan polres dalam menangani kasus pengeroyokan di kota Kudus. Lebih baiknya mencari kasus terlebih dahulu lalu di analisis bagaimana menurut polisi, pertimbangan hakim dan putusan hakim agar lebih jelas dan lebih signifikan.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah sebuah landasan yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian guna merumuskan hipotesis yang akan digunakan sebagai pisau analitis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

##### **1. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana**

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*.<sup>21</sup> Ini berfokus pada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau

---

<sup>20</sup> Kevin Bhuana Islami, "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus)" *Skripsi* Universitas Muria Kudus (2019), hlm. 1.

<sup>21</sup> Lewokeda Melansari D. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 2018, Vol 14 No.28. Vol 14, No 28.

tersangka bertanggung jawab atas tindakan pidana yang terjadi. Tindak pidana yang dia lakukan memenuhi unsur-unsur delik yang ditetapkan oleh undang-undang. Secara hukum, seseorang dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilarang jika tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Selain itu, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Di bawah ini adalah pemahaman tentang kemampuan bertanggung jawab menurut berbagai perspektif.<sup>22</sup>

a. Menurut Pompe, tanggung jawab pidana harus terdiri dari unsur-unsur berikut:

- 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia mengendalikan pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan tindakannya.
- 2) Kemampuan untuk menentukan konsekuensi dari tindakannya.
- 3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya

b. Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas mental dan kematangan yang memiliki tiga kemampuan:

- 1) untuk memahami kenyataan perbuatan sendiri

---

<sup>22</sup>Septa Candra, Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 2013, Vol 1. No 1: 95895.

- 2) untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat
- 3) untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan terhadap perbuatannya dapat menenangkan diri

c. Menurut C. G.A. Van Hamel, syarat-syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang adalah sebagai berikut:

- 1) Jiwa seseorang harus sedemikian rupa sehingga dia dapat memahami atau memahami nilai dari apa yang dia lakukan.
- 2) Orang harus sadar bahwa tindakannya yang dilarang menurut tatacara kemanusiaan adalah dilarang.
- 3) Mereka harus dapat memutuskan apa yang mereka inginkan tentang tindakannya.

Buku II dan III KUHP menggabungkan unsur-unsur delik dan pertanggungjawaban pidana, sehingga diperlukan seorang ahli untuk membedakan keduanya. Menurut pembuat KUHP, syarat pembedaan sama dengan delik, jadi unsur-unsur delik harus dibuktikan dalam persidangan juga. Jika petindak telah melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syaratnya, maka mereka dipidana dalam pertanggungjawaban pidana. Jika dilihat dari perspektif terjadi suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut jika tindakan tersebut melanggar hukum. Hanya seseorang yang "mampu bertanggung

jawab" yang dapat dipidanakan jika dilihat dari perspektif kemampuan bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Dalam tindak pidana penganiayaan, contohnya, Pasal 351 KUH Pidana menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban pidana main hakim sendiri, yang terdiri dari unsur-unsur berikut: <sup>24</sup>

- 1) Kemampuan bertanggung jawab.
- 2) Kesalahan.
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

KUHP Pidana tidak memasukan tindak pidana main hakim sendiri. Pasal 351 ayat (3) KUHP Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana mengatur pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan yang menyebabkan kematian si korban. Adapun komponennya adalah:<sup>25</sup>

- 1) Unsur barang siapa

Setiap orang menurut undang-undang adalah subjek hukum tanpa pengecualian; subjek hukum dimaksud adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

- 2) Unsur melakukan penganiayaan

---

<sup>23</sup>Siswantari Pratiwi. Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 2022, Vol. 11 No 1. hlm. 69-80.

<sup>24</sup>Amin Waliyudin, et al. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian. 2016.

<sup>25</sup>Fahmi Rizky Dharma Saputra. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Pasal 351 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Kuhp Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Putusan Nomor: 446/pid. b/2018/PN Dpk) Juridical Review on Judge Consideration Using Article 351 Verse (1) Juncto Article 55 Verse (1) on Beatings Crime (Verdict Number: 446/Pid. b/2018/PN Dpk)*. PhD Thesis. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum 2020.

Dalam yurisprudensi, penganiayaan terdiri dari setiap perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti, melakuka badan, atau merugikan kesehatan orang lain atau menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau ketidaknyamanan kepada orang lain.

### 3) Faktor yang menyebabkan kematian orang lain

Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana, jo Pasal ayat (1) ke-1 KUH Pidana, menyatakan: "Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun." Dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri yang dilakukan secara berkelompok, Pasal 170 KUH Pidana, ayat 2, menjelaskan ancaman yang dapat diberikan terhadap pelaku main hakim sendiri. Ada kesesuaian antara unsur-unsur kekerasan yang disebutkan dalam ayat ini dengan praktik hukum, yaitu:

- a) Unsur barang siapa, yaitu orang atau pribadi yang melakukan tindak pidana main hakim sendiri.
- b) Unsur bersama-sama, yaitu tindak pidana main hakim sendiri dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- c) Unsur kekerasan, yaitu tindak pidana main hakim sendiri dilakukan dengan kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah.
- d) Unsur terhadap orang atau barang, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana main hakim sendiri harus ditujukan kepada orang atau barang sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi syarat-syarat untuk pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan, kapasitas untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan untuk menghapus pidana.\

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori Pertimbangan Hakim adalah dasar dari putusan, yang mencakup alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawabnya terhadap masyarakat atas keputusannya, yang memiliki nilai objektif. Dalam membuat keputusan, pertimbangan dibagi menjadi dua:<sup>26</sup>

- a. Pertimbangan tentang posisi masalah, yang harus mencakup dasar gugatan dan jawaban, serta bukti yang dipresentasikan di persidangan untuk memahami pokok litigasi dan prosedur pemeriksaan.
- b. Pertimbangan perihal hukumnya, yang harus mencakup hal-hal yang diakui atau tidak disangkal, dasar perkara, analisis secara yuridis dari semua faktor atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan, dan pertimbangan hukum yang dapat diterapkan pada perkara tersebut.

Pertimbangan hukum ini harus disusun secara logis dan sistematis secara saling bekerjasama. Pertimbangan ini juga harus mencakup seluruh bagian awal petitum penggugat.

Selama proses beracara, para pihak dan hakim diwajibkan untuk menyampaikan peristiwanya atau faktanya masing-masing. Hakim harus

---

<sup>26</sup> Marwan Mas. Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal yudisial*, 2012, Vol 5 No.3. hlm 283-297.

memutuskan suatu kasus dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan hukum aturan yang berlaku.

Hakim dapat dianggap mencerminkan ketiga asas: kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan. Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tidak berarti mereka tidak memperhatikan asas dan keuntungan, tetapi mereka hanya menekankan kepastian hukum.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Hakim dapat menggunakan berbagai teori saat membuat keputusan.

Menurut Mackenzie, ini adalah beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim saat mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam kasus :<sup>27</sup>

#### 1) Teori Keseimbangan

Teori ini mendefinisikan keseimbangan antara persyaratan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terlibat dalam perkara.

#### 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keadaan dan hukuman yang wajar untuk setiap pelaku tindak pidana atau perdata.

Hakim menggunakan pendekatan seni saat membuat keputusan, yang

---

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

lebih ditentukan oleh instuisi atau insting daripada fakta yang mereka ketahui.

### 3) Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini berpusat pada gagasan bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama berkaitan dengan putusan hakim sebelumnya untuk memastikan bahwa keputusan hakim tetap konsisten.

### 4) Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini berpendapat bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama berkaitan dengan putusan terdahulu untuk memastikan bahwa putusan hakim konsisten.

### 5) Teori Rasio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan, dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang berperkara.

### 6) Teori Kebijakan

Bagian teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua semuanya bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa agar mereka dapat

menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara mereka di masa depan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian mengacu pada data, bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan ilmiah yang diangkat. Oleh karena itu dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini penyusun menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder dan disertai data pendukung atas data primer.<sup>28</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Kemudian mendeskripsikan dan menganalisis putusan dengan melihat ketiga amar putusan tersebut dan pertimbangan hakim dalam menimbang dan memutus.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pada penulisan ini digunakan beberapa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti.<sup>29</sup>

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case*

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, (Jakarta : Rajawali, 1985), hlm.15.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 136.

*Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan-penerapan norma yang dilakukan di dalam praktik hukum.<sup>30</sup>

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Beberapa contoh bahan hukum primer yang dapat digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum.
- 3) Pasal 170 KUHP
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 190/Pid.B/2022/PN/IDM
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 345/PID.B/2014/PN.IDM
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 392/PID.B/2011/PN.IDM

##### b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum utama, seperti temuan penelitian, rancangan undang-undang, karya hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu primer dan sekunder. Indeks kumulatif, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain memiliki hubungan langsung dengan penelitian ini.<sup>31</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan penulis pada penelitian ini ialah dokumenter dan metode studi kepustakaan dan dibantu dengan teknologi melalui media elektronik. Dokumenter merupakan suatu metode dengan menggunakan cara penulis mengumpulkan bahan hukum dengan meminta salinan Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, Nomor 345/Pid.B/2014/Pn.Idm dan Nomor 392/Pid.B/2011/Pn.Idm untuk dibandingkan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana dan pertimbangan hakim.. Sedangkan metode studi kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal, buku-buku, dan hasil penelitian yang telah diselesaikan dengan cara melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip serta melakukan penelusuran dengan teknologi seperti melalui internet yang kemudian hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan disajikan di dalam skripsi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 12.

<sup>32</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara mendeskripsikan bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian sehingga disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengambil 3 data kasus yang terjadi pada tahun 2011, 2014 dan 2022 dengan tujuan untuk membandingkan tindak pidana *Eigenrichting* yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana dan pertimbangan hakim dalam menimbang.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari menulis tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, penulis menggunakan susunan sistematika pembahasan dalam skripsi ini, yang diuraikan di bawah ini.

Bab I ini terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Membahas mengenai tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang *Eigenrichting* dan dasar hukum *Eigenrichting*.

Pada Bab III menyajikan tentang kasus posisi, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *Eigenrichting* yang ada di Indramayu

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), hlm. 21.

Bab IV membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam putusan pengadilan negeri nomor 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, nomor 345/Pid.B/2014/Pn.Idm dan nomor 392/Pid.B/2011/Pn.Idm dan pertimbangan hukum hakim dalam menimbang, hasil yang diperoleh dari analisis tiga kasus ini lalu dibandingkan dari ketiga putusan tersebut.

Bab V penutup, berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya serta menyampaikan saran-saran yang penulis dapatkan.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembebanan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*Eigenrichting*) dalam Putusan Pengadilan Nomor 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, Putusan Pengadilan Nomor 392/Pid.B/2014/Pn.Idm dan Putusan Pengadilan Nomor 345/Pid.B/2011/Pn.Idm sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 170 KUHP. Kesesuaiannya tersebut dapat dilihat dari unsurnya, yaitu “barang siapa” dan “dengan terang-terangan”.
2. Dalam putusan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, Nomor 345/Pid.B/2014/Pn.Idm dan Nomor 392/Pid.B/2011/Pn.Idm Majelis Hakim telah menggunakan aspek yuridis, filosofis dan sosilogis. Dalam aspek yuridis, perbuatan pelaku sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan pasal 170 KUHP hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur pasal 170 sendiri yaitu “barang siapa” dan “dengan terang-terangan”. Dalam aspek filosofis, pertimbangan hakim tersebut mempertimbangkan keadaan kondisi korban sehingga pelaku harus dihukum sesuai dengan luka yang di derita korban. Dalam aspek

sosiologis, yang akan terjadi di masyarakat dengan melihat konteks sosial, jangka panjang dan nilai negative yang akan timbul, penting untuk memulihkan kembali peran masyarakat, karena perbuatan pelaku sendiri sangat meresahkan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Karena kasus tindakan main hakim sendiri sering terjadi di Indonesia dan menyebabkan banyak korban, diharapkan pengaturan hukum tindak pidana main hakim sendiri diatur dalam aturan khusus KUH Pidana.
2. Sangat penting untuk memberikan pendidikan khusus kepada masyarakat bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan melanggar hak asasi manusia. Ini penting karena masyarakat dapat dengan mudah terprovokasi dan terbakar emosinya saat melihat orang yang melakukan tindak pidana ditangkap.
3. Hakim hendaknya juga harus memperhatikan pemulihan korban dengan cara pelatihan dan pendidikan bagi hakim karena undang-undang tersebut tidak ada

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

### BUKU

Abby, Fathul Achmadi. 2016. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Gunadi, Ismu. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.

Hamzah, Andi. 2014. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Hulukati, Hj. Tien S. dan Gialdah Tapiansari B. 2006. *Hukum Pidana*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*. Yogyakarta : Mahakarya.

Jaya, Ida Bagus Surya Dharma. 2016. *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Denpasar: Udayana University Press.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafik.

Lamintang, P.A.F. 1998. *Hukum Panitensiar Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti

Marpaung, Leden. 2008. *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbita Sekolah Hukum.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko .1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Projodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Simon. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straaftrecht,)* Bandung: Pionir Jaya.
- Soerjono, Soekamto. 1993. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.

Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University press.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

## **SKRIPSI**

Ali, Muh.Chaidir. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan yang di Lakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang dan Barang di Muka Umum*. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar

Aufia, An'nisa Al. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang dan Barang di Muka Umum*. *Skripsi*. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.

Awaluddin, Mardis. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum Studi Kasus Putusan No. 223/Pid.B/2015/PN.Wtp*. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.

Basae, Rizky Paramita. 2017. *Pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Bangka*. *PhD Thesis*. Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung.

- Febrian, Ari. 2022. Sanksi bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri (Eigenrichting) dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. 2022. *PhD Thesis*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bandung.
- Faozan, Mochamad Tri. 2021. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Ringan Studi Kasus Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg*. **Skripsi**. Universitas Sulthan Agung Semarang. Semarang.
- Herling, 2015. *Perilaku Pengeroyokan Terhadap Pelaku Tabrakan Lalu Lintas di Kelurahan Tonro kassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto (Analisis Faktor-Faktor Penyebab)*. **Skripsi**. Universitas Alauddin Makassar. Makassar.
- Islami, Kevin Bhuana. 2019. *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus)*. **Skripsi**. Universitas Muria Kudus. Kudus.
- Kartadinata, Billiansyah. 2021. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka-Luka Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Met*. **Skripsi**. Universitas Lampung Bandar Lampung. Lampung
- Liamata, William Manaq. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum Studi Kasus Putusan No.1619/Pid.B/2010/PN.Mks*. **Skripsi**. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar
- Marehanda, Rouliati. 2020. *Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 kuhp Tentang Tindak Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan*

*Kekerasan Terhadap Orang (pengeroyokan) (Studi kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)*. **Skripsi**. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Solo.

Noor, Muhammed. 2018. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian (studi putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 0271/pid.b/2013/pn.plg)*. **Skripsi**. Universitas Islam Negeri (uin) Raden Fatah Palembang. Palembang.

Nurhasanah, 2019. *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*. **Skripsi**. Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jambi

Putri, Nandyar Astari. 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota*. **Skripsi**. Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang

SAPUTRA, Fahmi Rizky Dharma. 2020. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Pasal 351 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Kuhp Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Putusan Nomor: 446/pid. b/2018/PN Dpk) Juridical Review on Judge Consideration Using Article 351 Verse (1) Juncto Article 55 Verse (1) on Beatings Crime (Verdict Number: 446/Pid. b/2018/PN Dpk)*. **PhD Thesis**. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum 2020.

Shanti, Thiara. 2020. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Menyebabkan Luka Berat*. **Skripsi**. Universitas Sriwijaya. Palembang.

Wardono, Reno. 2019. *Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. Skripsi.* Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang.

### **Internet dan Jurnal**

Bahiej, Ahmad. 2006. Selamat Datang KUHP Baru Indonesia (Telaah atas RUU KUHP Tahun 2004). *Jurnal Sosio Religia.*

Candra, Septa. 2013. Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1.No 1: 95895.

Lewokeda, Melansari D. 2018. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol 14 No.28.

Mas, Marwan. 2012 Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal yudisial*, Vol. 5 No .3. hlm 283-297.

Niman, Erna Mena. 2019. Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam. *Jurnal pendidikan dan kebudayaan Missio*, Vol. 11.1: 91-106.

Pratiwi, Siswantari. 2022. Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11 No 1. hlm. 69-80.

Saputra, Roy. 2017. Fungsi-Fungsi Aparat Pemerintah dalam Mewujudkan Tujuan Negara. Yogyakarta. *Academia: Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, hal 174-175.

Tobroni, Faiq. 2016. Penafsiran hukum dekonstruksi untuk pelanggaran poligami. *Jurnal Yudisial* Vol. 9.3 (2016): 281-301

Sugiswati, Besse. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Desain Industri, *Jurnal Perspektif*, Vol. IX No. 4 (Oktober Tahun 2004), hlm. 323

Yulianto, Irwan. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*). *Jurnal Fenomena*, 2023, Vol 21 No.1: hlm 1-13.

